



PENETAPAN

Nomor 1320/Pdt.G/2022/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata 1, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pmk, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0310/014/VII/2015 , tertanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon selama 8 tahun 2 bulan 29 hari dan selama tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : **Anak Pemohon dengan Termohon**, umur 5 tahun saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan bersama;

3. Bahwa sejak 7 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar hanya karena masalah kecil misalnya Pemohon marah-marah kepada Termohon karena kurang tepat dalam hal penyajian makanan yang akhirnya timbulah perkataan thalak dari Pemohon;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini Pemohon dan Termohon masih satu rumah/satu atap namun sudah pisah ranjang selama 1 hari;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kangean bernama Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum, sebagaimana laporan Mediator tanggal 30 November 2023, dan telah berhasil berdamai;

Bahwa oleh karena Pemohon telah sepakat berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian dilaksanakan proses mediasi oleh Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Pamekasan bernama Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum, dan mediasi tersebut berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 07 November 2023;
2. Menyatakan perkara Nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 07 November 2023 telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.** dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan nomor 1320/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **Joko Supaat, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Sugianto, S.Ag.

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Supaat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	700.000,00
4. PNBP Pgl Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan nomor1320/Pdt.G/2023/PA.Pmk